



**PUTUSAN**

Nomor 262 K/Pid/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **MI ODDIN bin NIKOM;**  
Tempat Lahir : Sumenep;  
Umur/Tanggal Lahir : 64 tahun/5 Januari 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Wakduwak RT 06 RW 05, Desa Beluk Raja,  
Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- II. Nama : **HARIS bin MI ODDIN;**  
Tempat Lahir : Sumenep;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/12 Mei 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Wakduwak RT 06 RW 05, Desa Beluk Raja,  
Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;
- III. Nama : **HALILI bin MI ODDIN;**  
Tempat Lahir : Sumenep;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/14 Maret 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Wakduwak RT 06 RW 05, Desa Beluk Raja,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 262 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2021;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidaair : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Lebih Subsidaair : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 23 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS bin MI'ODDIN, MI'ODDIN bin NIKOM, dan HALILI bin MI'ODDIN bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIS bin MI'ODDIN, pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, MI'ODDIN bin NIKOM, masing-masing berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan HALILI bin MI'ODDIN berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 262 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar terhadap para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 bilah parang warna cokelat panjang  $\pm$  57 cm beserta gagangnya;
  - 1 bilah celurit warna cokelat panjang  $\pm$  63 cm beserta gagangnya;
  - 1 buah kapak warna cokelat ukuran  $\pm$  36 cm beserta gagangnya;
  - 1 buah kaos warna putih yang terdapat bercak darah;
  - 1 buah celana jeans warna *dongker* yang terdapat bercak darah;
- Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 78/Pid.B/2022/PN

Smp tanggal 4 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MI ODDIN bin NIKOM dan Terdakwa II. HARIS bin MI ODDIN dan Terdakwa III. HALILI bin MI ODDIN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. MI ODDIN bin NIKOM dan Terdakwa II. HARIS bin MI ODDIN dan Terdakwa III. HALILI bin MI ODDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I. MI ODDIN bin NIKOM selama 9 (sembilan) tahun, Terdakwa II. HARIS bin MI ODDIN selama 10 (sepuluh) tahun dan Terdakwa III. HALILI bin MI ODDIN selama 9 (sembilan) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 bilah parang warna cokelat panjang  $\pm$  57 cm beserta gagangnya;
  - 1 bilah celurit warna cokelat panjang  $\pm$  63 cm beserta gagangnya;
  - 1 buah kapak warna cokelat ukuran  $\pm$  36 cm beserta gagangnya;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 262 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kaos warna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 buah celana jeans warna *dongker* yang terdapat bercak darah;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 844/PID/2022/PT SBY tanggal 13 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 4 Agustus 2022 Nomor 78/Pid.B/2022/PN Smp yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penuntut Umum dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 78/Akta Pid.B/2022/PN SMP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 November 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 14 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep pada tanggal 19 Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 14 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 262 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga menyatakan perbuatan materiil para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsider;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, telah terbukti para Terdakwa ke rumah Korban Mulyadi dengan membawa senjata parang, kapak, dan celurit adalah dengan tujuan membalaskan rasa ketersinggungan para Terdakwa karena istri Terdakwa Haris bin Mi Oddin yang bernama Elmi, telah dijemput oleh Korban Mulyadi, sehingga para Terdakwa mendatangi Korban Mulyadi dan terjadi pemukulan dan penikaman terhadap Korban Mulyadi dengan menggunakan parang, kapak dan clurit yang dibawa para Terdakwa, yang mengakibatkan Korban Mulyadi mengalami luka dan meninggal dunia;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I selama 9 (sembilan) tahun, Terdakwa II selama 10 (sepuluh) tahun dan Terdakwa III selama 9 (sembilan) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 262 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep** tersebut;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **28 Maret 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 262 K/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**,  
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.  
NIP 196001211992121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 262 K/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)